

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN PADA KOPERASI KREDIT MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG**

**OLEH:**

**FAZHAR EPRYE RUSYAN**

Koperasi Kredit Mekar Sai dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan hidup anggotanya. Di dalam memberikan kredit, Koperasi Kredit Mekar Sai melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih di kenal dengan istilah 5C. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung (2) Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif-analitis. Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan peminjaman di Koperasi Kredit Mekar Sai melalui 4 tahap yaitu persiapan peminjaman, penilaian, pelaksanaan pinjaman dan pengawasan pinjaman. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan.

*Fazhar Eprye Rusyan*

(2) Koperasi Kredit Mekar Sai telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap anggota yang bermasalah, baik sudah melewati tenggang waktu maupun yang mendekati jatuh tempo. Pihak koperasi tidak serta merta melakukan penjualan barang agunan karena pihak koperasi menganut asas kekeluargaan. Maka dari itu anggota masih di berikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan pinjaman daripada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian

**Kata Kunci : Perjanjian Pinjaman, Koperasi Kredit, Wanprestasi**